



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47511);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature and initials in blue ink.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Pembayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Pendapatan asli daerah	Rp	136.495.293.720,31	
b. Dana perimbangan	Rp	1.143.923.842.000,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	188.669.237.786,00	
Jumlah Pendapatan			Rp 1.469.088.373.506,31
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja pegawai	Rp.	554.815.751.959,31	
2) Belanja bunga	Rp.	1.110.000.000,00	
3) Belanja hibah	Rp.	61.653.208.550,00	
4) Belanja bantuan sosial	Rp.	1.990.000.000,00	
5) Belanja bagi hasil	Rp.	19.110.696.200,00	
6) Belanja bantuan keuangan	Rp.	181.838.945.100,00	
7) Belanja tidak terduga	Rp.	500.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp. 821.018.601.809,31
b. Belanja Langsung			
1) Belanja pegawai	Rp.	59.329.998.000,00	
2) Belanja barang dan jasa	Rp.	299.923.520.590,00	
3) Belanja modal	Rp.	308.891.448.827,00	
Jumlah Belanja Langsung			Rp. 668.144.967.417,00
Jumlah Belanja			Rp. 1.489.163.569.226,31
Surplus/(Defisit)			Rp. (20.075.195.720,00)

Handwritten signature and mark.

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran

Rp. 52.075.195.720,00
Rp. 32.000.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Jumlah Pembiayaan neto
Rp. 20.075.195.720,00
Rp. 0,00

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Daftar Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Daftar Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal **20 Desember** 2017

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya

Pada tanggal **20 Desember** 2017

PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TAMBAH **2017** NOMOR **62**